



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Vida Sari Nasution binti Parmohonan Nasution, umur 31 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III,
tempat kediaman di Jalan SM. Raja Gang Subuh, Nomor
12 Lingkungan 2, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan,
sebagai Penggugat;

Melawan

Gunawan Siregar bin Rayo Siregar, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan
buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di Jalan Rambah Sari 1, RT/RW
: 03/20, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 04 Agustus 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Pspk, tanggal 04 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 15 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Nomor : 223/04/IX/2014, tanggal

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 193/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05-09-2014;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama Intan Nuraini Siregar, Perempuan, lahir tanggal 04-07-2015 dan Azka Maulana Siregar, laki-laki, lahir tanggal 27-09-2018, saat ini bersama Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Riau Ujung, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan kemudian pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Rambah Sari 1, RT/RW : 03/20, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2016 setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang kurang peduli terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu di bebankan kepada Penggugat, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk berhenti bermain judi dan mabuk-mabukkan, dan selalu meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan pulanginya selalu dipagi hari, akan tetapi Tergugat selalu tidak pernah menanggapi Penggugat, sehingga antara

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 193/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;

- Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan apabila Tergugat dalam keadaan marah Tergugat selalu ringan tangan kepada Penggugat seperti menyakap Penggugat, sehingga menyebabkan luka di badan Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, bahkan mempermalukan Penggugat di depan orang banyak, dan mengancam Penggugat apabila Penggugat berceita tentang kelakuan Tergugat kepada keluarga Penggugat, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
- 7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Juli 2020 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- 8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Gunawan Siregar bin

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 193/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Rayo Siregar) atas diri Penggugat (Vida Sari Nasution binti Parmohonan Nasution);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa prosedur mediasi sebagai implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 2 (dua) kali berturut-turut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 193/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 H. Oleh Muzhirul Haq, S.Ag sebagai Ketua, didampingi oleh Bainar Ritonga, S.Ag dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Anggota, dibantu Yulita Fifprawati, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag

Muzhirul Haq, S.Ag

Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 193/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	560.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	676.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 193/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)